



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 907 /KPTS/408.21/2015**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PENGELOLAAN ADMINISTRASI PEMBUKUAN
PENDAPATAN DAERAH BERBASIS AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2015**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dengan diberlakukan standar akuntansi Pemerintahan Daerah yang berbasis akrual, maka laporan bendahara penerimaan daerah harus menyesuaikan standar akuntansi Pemerintahan Daerah yang berbasis akrual ;
b. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran dalam pengelolaan administrasi pembukuan pendapatan daerah berbasis akrual, perlu dibentuk tim penyusun pengelolaan administrasi pembukuan pendapatan daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Pacitan tentang Pembentukan Tim Penyusun Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2015.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
14. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 30 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah dan Bagan Akun Standar
15. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Penyusun Pengelolaan Administrasi Pembukuan Pendapatan Daerah Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melakukan identifikasi transaksi, pencatatan pada jurnal, posting ke dalam buku besar, penyusunan neraca saldo serta penyajian laporan keuangan dan pendapatan daerah Kabupaten Pacitan secara riil;
 - b. Melakukan kodefikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan pendapatan secara lengkap; dan
 - c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA** : Kepada Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar :
- | | |
|----------------|-------------------|
| a. Pelindung | : Rp 1.000.000,00 |
| b. Penasehat | : Rp 900.000,00 |
| c. Ketua | : Rp 850.000,00 |
| d. Wakil Ketua | : Rp 750.000,00 |
| e. Sekretaris | : Rp 600.000,00 |
| f. Anggota | : Rp 500.000,00 |
- KEEMPAT** : Segala biaya akibat dilaksanakannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 9 - 9 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

TEMBUSAN keputusan ini disampaikan kepada :
Yth. l. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan

- 2.Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan
 - 3.Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan
 - 4.Sdr. yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/907/KPTS/408.21/2015
TANGGAL : 9 - 9 - 2015

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI
PEMBUKUAN PENDAPATAN DAERAH BERBASIS AKRUAL
TAHUN ANGGARAN 2015

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1.	Pelindung	INDARTATO	Bupati Pacitan
2.	Penasehat	Drs. SUKO WIYONO, MM	Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
3.	Ketua	MARWAN, S.Sos. MM	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Pacitan
4.	Wakil Ketua	Drs. HERU SUKRESNO, MM	Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
5.	Sekretaris	BAMBANG TRENGGONO, SE	Kepala Bidang Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
6	Anggota	a. Drs. WIJONO, MM	Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		b. Drs. DARYONO, MM	Inspektur Pembantu Wilayah II Kabupaten Pacitan
		c. Dra. KUSTIANA, MM	Kepala Bidang Keuangan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		d. AYUB SETYO BUDI, SE. MM	Kepala Bidang Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		e. DENI CAHYANTORO, SH. M. Si	Kasubbag Perundang- undangan Hukum Bagian Setda Kabupaten Pacitan

1	2	3	4
		f. MURNI ASTUTI	Kepala Seksi Pendapatan Asli Daerah Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		g. EDIE SUSILO, S. Sos	Kepala Seksi Dana Perimbangan dan Pendapatan lainnya Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		h. SUMARTI, SE	Kepala Seksi Pembukuan Pendapatan Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		i. ETI ERIYANTINI, SE	Kepala Seksi Akuntansi Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		j. SLAMET RIYADI, S. Sos	Kepala Seksi Anggaran Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		k. SUYANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		l. DARMINTO, SE	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		m. SUPARWOTO, A.Md	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan
		n. TULUS PURWANTO	Staf Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan, dan Aset Kabupaten Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO